



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang:
- a. bahwa berhubung telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024, maka Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 044);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 065);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 05);
8. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun

2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 063);

9. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 073);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI.

Pasal

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 063), diubah sebagai berikut :

Pasal3

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung sejak bulan Januari Tahun 2024.
- (3) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Fransiskus Cony Gabur, MH
Pembina, IV/a
NIP. 19831213 201101 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BESARAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

I. UMUM

Sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847), menyatakan bahwa selain tunjangan kesejahteraan kepada anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa Tunjangan Transportasi. Tunjangan dimaksud diberikan setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2). Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4). Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5).

Uang tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai dibebankan pada APBD.

Besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah : Ketua sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Wakil Ketua sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), Anggota sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Besaran standar satuan harga sewa/jasa transportasi kendaraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai yang berlaku terhitung bulan Januari 2024 sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau lebih kecil dari tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Fransiskus Cony Gabur, MH
Pembina, IV/a
NIP. 19831213 201101 1 010